Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 4, No. 4, Juli 2025, pp. 243-251
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Berlakunya Undang-Undang Tanpa Tanda Tangan Presiden, dan Keberlakuan Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945

Aris Arianto
Universitas Sunan Giri Surabaya
Arisarianto2192@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
19-08-2025
Revised:
10-09-2025
Accepted:
11-10-2025

Keywords
Legislative Authority; House of Representatives (DPR); President; Enactment of Laws; Article 20 of the 1945 Constitution.

ABSTRACT

Kekuasaan pembentuk Undang-Undang merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, dalam pembentukan Undang-Undang harus atas persetujuan Bersama dengan presiden sembagai lembaga yang menjalankan pemerintahan. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas bersama-sama dengan Presiden yang kemudian presiden juga memiliki kewenangan dalam pengesahan Undang-Undang. Ada hal yang menarik yaitu Undang-Undang tetap bisa berlaku walaupun presiden tidak mengesahkan dengan memberikan tanda tangan.

PENDAHULUAN

Perubahan zaman dan waktu membuat konstitusi di Indonesia juga ikut mengalami perubahan. Konstitusi di Indonesia yaitu UUD 1945 mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, ketiga pada 2001 dan keempat terjadi pada tahun 2002. Hal demikian sudah tentu terjadi dan tidak mungkin bisa dihindari karena adanya perubahan zaman, dinamika, sosial bahkan juga adanya tuntutan politik yang dapat mempengaruhi.

Salah satu perubahan yang terjadi pada UUD 1945 yaitu perihal tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dimana dalam UUD 1945 setelah amandemen memiliki tugas dibidang legislasi atau membentuk Undang-undang. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen kewenangan membentuk Undang-Undang ada pada Presiden dan DPR hanya memberi persetujuan saja.

Dalam UUD 1945 setelah amandemen kekuasaaan rakyat dalam bidang legislasi diberikan kepada DPR. Mengingat setelah amandemen UUD 1945 Indonesia lebih kepada system presidensiil dengan pemisahan kekuasaan yaitu yudikatif, legislative dan judikatif atau lebih dikenal dengan trias politika dari Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (The Spirit of the Laws) pada tahun 1748.

Kekuasaan legislasi yang dimiliki ole DPR seperti yang ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945 menjadikan DPR sebagai inisiator dalam pembentukan Undang-Undang. Akan tetapi, dalam ayat 2 Pasal 20 UUD 1945 juga menegaskan setiap Undang-Undang yang dibahas harus juga mendapatkan persetujuan Presiden. Apabila tidak mendapatkan persetujuan. Maka,

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Selain itu, pengesahan undang-undang juga dilakukan oleh presiden.

Ada hal yang sangat menarik dalam pasal 20 UUD 1945 yaitu pada ayat 5 Pasal 20 UUD 1945 yaitu Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Hal demikian sangat menarik untuk dibahas terkait keberlakuan pasal 20 ayat 5 UUD 1945 dan bagaimana mekanisme pemberlakuan Undang-undang tanpa pengesahan dari Presiden atau tanpa tandatangan presiden. Padahal, dalam pasal 20 ayat 4 UUD 1945 presiden memiliki Amanah untuk mengesahkan Unddang-Undang. Sebagai contoh ada beberapa Undang-Undang yang tetap berlaku tanpa pengesahan dari presiden yaitu Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mengungkap kebenaran sistematis dan metodologis serta konsisten dapat diartikan melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu normative yang bersumber pada norma hukum positive yang ada dengan menggunakan data kepustakaan yang telah ada demi untuk menjawab pertanyaan dan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang keberlakuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945

HASIL PEMBAHASAN

1. Berlakunya Undang-Undang tanpa tanda tangan presiden

Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari Pancasila sebagai dasar serta sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila juga sebagai landasan filosofi yang mempengaruhi system ketatanegaraan di Indonesia, setiap perilaku ketatanegaraan Indonesia harus tercerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila sebagai pelindung ara system ketatanegaraan Indonesia.

Undang-Undang sendiri memiliki makna seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norna hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan.

Undang-Undang sendiri ada yang bersifat local dan nasional yang membedakan Adalah keberlakuannya, disisi lain menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya juga membedakan materi, bentuk dan isi yang ada dalam undang-undang, hal itu dapat disebut Undang-Undang dalam arti materil dan formil. Proses pembentukan Undang-Undang sendiri Adalah tahapan mulai dari penyusunan Program Legislasi Nasional hingga sampai proses pengesahan oleh presiden dan penempatan Undang-Undang pada lembaran Negara.

Pembentuk Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam pasal 20 UUD 1945 kekuasan pembentuk Undang-Undang ada pada DPR. Sebagaimana diketahui DPR dipilih langsung oleh rakyat. maka, DPR dianggap cerminan dari rakyat itu sendiri sehingga kekuasaan rakyat dalam bidang Legislasi diberikan kepada DPR.

Kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang merupakan system ketatanegaraan seperti dalam teori Montesquieu yaitu trias politica pemisahaan kekuasaan Eksekutif, legislative, dan yudikatif. Akan tetapi, pemisahaan kekuasaan dalam ketatanegaraan di Indonesia diimbangi dengan prinsip *checks and balances*. Hal yang demikian menghindari satu lembaga menarik kekuasaan penuh "*supreme*" ke dalam dirinya.

Dari prinsip itulah kemudian lahir pasal 20 ayat 2 UUD 1945 dimana dalam hal pembentukan Undang-Undang harus dibahas Bersama-sama antar DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan Bersama dan kemudian dibawa ketahap pembahasan hingga nantinya sampai proses pengundangan dan meletakan pada lembaran negara.

Undang-Undang sendiri bisa dikatakan merupakan produk hukum. Akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari rana politik. Sehingga, muncul istilah politik hukum. Moh Mahfud MD dalam bukunya berpendapat bahwa politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan melalui hukum baru atau pergantian hukum yang sudah ada.

Dalam proses pengesahan Undang-Undang sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 4 UUD 1945 menjadi kewenangan dari presiden hal demikian Kembali ditegaskan dalam Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan "Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang".

Pengesahan dilakukan dengan memberikan tanda tangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan " Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden".

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie setidaknya ada 5 (lima) Tindakan hukum yang harus dilakukan untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang agar berlaku mengikat untuk umum. 5 (lima) Tindakan yang dimaksud Adalah pengesahan materil, pengesahan formi, pengundangan, penerbitan dalam lembaran negara dan bemperlakuan.

Sebagaimana kita ketahui system ketatanegaraan di Indonesia yaitu presidensiil dengan pemisahan kekuasaan yaitu Lembaga legislative dengan kewenangan legislasi, pengawasan, dan anggaran. Lembaga eksekutif dengan kewenangan menjalankan pemerintahan serta Lembaga yudikatif berfungsi menjalankan kekuasaan peradilan untuk penegakan hukum.

Pemisahan kekuasaan yang ada tidak serta merta setiap lembaga menjadi dominan terhadap kekuasaan yang diberikan pada dirinya. Akan tetapi, sebagai cita-cita negara hukum (*Rechtsstaat*) segalah sesuatu tindakan dari Lembaga Negara

harus sesuai dengan hukum yang berlaku karena pada prinsipnya Indonesia bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).

Sebagaimana cita-cita negara hukum segalah tindakan didasarkan pada supremeasi hukum. Oleh karena itu, kekuasan yang diberikan kepada Lembaga Negara terbatas dan hanya dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak terkecuali Lembaga legislative yang dalam hal ini Adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

DPR dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan kemudian juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Dalam hal fungsi legislagi DPR memiliki peranan dalam pembentukan Undang-Undang sebagai representasi dari rakyat itu sendirikarena pada dasarnya DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. dengan kata lain kekuasaan rakyat dibidang legislasi deberikan kepada DPR.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 UUD 1945:

1. Dalam ketentuan pasal 20 UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
2. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
4. Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang
5. Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan

Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Dalam ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan pembentukan Undang-Undang Adalah kewenangan DPR. Akan tetapi, DPR tidak bisa membahas sendiri Undang-Undang yang akan diberlakukan tanpa adanya persetujuan dari Presiden. Setiap rancangan Undang-Undang yang mau dibahas harus mendapatkan persetujuan Bersama lalu kemudian dapat dilakukan pembahasan dan disahkan nantinya menjadi Undang-Undang.

Hal yang demikian tentu tidak terlepas dari prinsip *checks and balance* dimana setiap Lembaga harus mengawasi dan disisi lain presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan harus mengetahui Rancangan Undang-Undang yang nantinya akan dijalankan oleh Presiden sebagai Lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan Ketika rancangan Undang-Undang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Sehingga, setiap Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas harus dengan persetujuan Bersama.

Dalam pembahasan terdapat 2 (dua) Tingkat yaitu tingkat I meliputi kegiatan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini. Pembahasan tingkat II yaitu pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Kemudian setelah itu rancangan yang telah mendapatkan persetujuan bersama disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan "Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang".

Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 73 ayat 2 Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) disahkan oleh Presiden dengan

membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Presiden diberikan jangka waktu 30 hari untuk mengesahkan Undang-Undang dengan membumbuhkan tanda tangan. Waktu tersebut dihitung semenjak 30 hari rancangan Undang-Undang dimendapatkan persetujuan Bersama antara DPR dan presiden. Adapun, Ketika dalam waktu 30 (tiga) puluh hari presiden tidak menandatangani rancangan Undang-Undang. Maka, Undang-Undang tetap dapat berlaku menjadi Undang-Undang.

Keberlakuan tersebut bukan tanpa alasan, karena sejatinya presiden telah menyetujui rancangan Undang-Undang dan telah disahkan dalam rapat paripurna. Sehingga Undang-Undang tersebut dalam arti materiil telah sah sejak adanya persetujuan Bersama antara presiden dan DPR tinggal menunggu waktu. pengesahan yang dilakukan oleh presiden dengan memberikan tandatangannya hanyalah bersifat formil.

Bahwa tanpa adanya tanda tangan presiden rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tetap sah dan wajib diundangkan sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat 3 “Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waknr paling larna 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan”.

2. Keberlakuan pasal 20 ayat 5 UUD 1945

Setelah melalui proses yang Panjang hingga sampai pada proses keberlakuan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Pada dasarnya proses berlakunya undang-undang terdapat beberapa hal yaitu pengesahan materiil, pengesahan formiil, pengundangan, penempatan pada lembaran negara dan pemberlakuan.

Di Indonesia rancangan Undang-Undang dibahas secara Bersama-sama antara DPR dan Presiden samapai pada tahap persetujuan barulah Rancangan Undang-Undang dapat dibahas ketahap selanjutnya. Setelah rancangan Undang-Undang mendapatkan persetujuan bersama kemudian akan ditetapkan dalam rapat paripurna oleh DPR dan disinilah pengesahan materiil telah berlaku dan rancangan Undang-Undang dengan sendirinya akan berlaku seiring waktu.

Rapat paripurnah yang sejatinya merupakan pengesahan materiil dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Akan tetapi, ada pengesahan formiil yang harus dilalui yaitu pimpinan DPR meyampaikan kepada Presiden rancangan Undang-Undang yang telah disetujui Bersama untuk dapat disahkan.

Pengesahan rancangan Undang-Undang itu dengan memberikan tandatangan presiden dalam waktu 30 (tiga) piluh hari. Akan tetapi, jika dalam jangka waktuyang ditentukan presiden tidak menandatangani, rancangan Undang-Undang itu tetap berlaku menjadi Undang-Undang karena pada dasarnya Racangan Undang-Undang itu telah sah sejak disahkan dalam rapat paripurna.

Apabilah terjadi hal yang demikian presiden tidak memberi tandatangan. Maka, ketentuan dalam pasal 20 ayat 5 UUD 1945 diterapkan dan rancangan Undang-Undang berlaku sah menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam pasal 73 ayat 3 “Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan”.

Kemudian dalam pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “Dalam hal sahnya Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi : Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian pada ayat (5)

menegaskan kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam lembaran Negara Republik Indonesia dan saat itulah pasal 20 ayat 5 UUD 1945 berlaku.

KESIMPULAN

Pada dasarnya rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan persetujuan Bersama antara DPR dan Presiden akan tetap berlaku walaupun tanpa tanda tangan dari presiden karena sejak saat rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh DPR dan presiden yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna rancangan Undang-Undang secara materiil telah sah menjadi Undang-Undang.

Perihal ketikat presiden dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang dengan memberikan tanda tangannya. Maka, pengesahan secara formil menggunakan ketentuan yang ada dalam Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 yaitu memberikan kalimat "Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik" pada halaman akhir Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa Allayda Zahwa, Lamiya Dion Pranata, Muhammad Hilal Taufiqurrahman. 2026,. Kewenangan Dan Dpr Masa Kini Antara Teori Dan Fakta. Jurnal Media Akademik.

Christine S.T. Kansil, Calinka Princess Belinda Laapen. 2024. Kewenangan Dpr Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Uu Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol 4 No 2. Hal : 65.

Muhammad Fadli. 2018. Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 15 No 1. Hal : 51.

Dermina Dalimunthe. 2018. Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Al-Maqasid Vol 4 No 2. Hal : 60

Mahfud MD. Moh, ***Politik Hukum Di Indonesia***, Cet 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Asshiddiqie, Jimly. ***Perihal Undang-Undang***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Republik Indonesia. (1945). ***Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945***.

Republik Indonesia. (2022). ***Lampiran I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*** Lembaran Negara RI Tahun 2022, Nomor. 43. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6801